



PERTAMA

Bahwa ia terdakwa **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** pada hari Jum'at Tanggal 27 Agustus 2015 Sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih dibulan Agustus 2015 bertempat di Lahan Kosong yang terletak di Jalan Langgam / Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **setiap pelaku usaha perkebunan yang membuka dan atau mengelola lahan dengan cara membakar** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa berniat membuka lahan dibelakang rumahnya untuk menanam tanaman sayur sayuran, seperti cabe, jagung ataupun kacang kacangan, kemudian dengan menggunakan sebilah parang terdakwa melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu akasia liar dilahan milik orang lain tersebut, setelah selesai menumbangkan akasia liar lalu Terdakwa membiarkannya sampai kering.
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran, awalnya Terdakwa cincang kayu akasia itu lalu Terdakwa tumpukkan menjadi dua tumpuk kemudian Terdakwa bakar daun-daun yang sudah kering tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian daun-daun kering tersebut dimasukan kedalam tumpukan kayu yang sudah dicincang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib hujan turun sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah



dan meninggalkan api yang masih menyala,
dan perkiraan Terdakwa bahwa api itu akan
padam dengan turunnya hujan.

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat dilahan yang Terdakwa bakar itu masih terdapat asap, melihat asap ada Terdakwa langsung kelahan tersebut dan disana melihat bahwa api sudah besar sehingga Terdakwabtidak bisa berbuat apa-apa ataupun memadamkannya.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib datang tiga orang berpakaian preman dan dugaan Terdakwa bahwa yang datang itu adalah Anggota Polres Pelalawan dan dan setelah sampai di TKP Polisi itu bertanya " Pak Kenapa dibakar lahan itu" Lalu Terdakwa jawab " Untuk ditanami cabe, jagung, dan kacang " sekitar 10 Menit Anggota Polres Pelalawan di TKP sekaligus mengambil gambar ataupun dokumentasi terhadap lahan tersebut, tidak beberapa lama kemudian 2 unit Mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang menyala
- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang di ambil Ahli ADI SUMANTRI .Shm alat yang digunakan untuk pengambilan titik Koordinat dimaksud adalah Global Position System (GPS) 60 Merk Garmin Nomor Seri IDG045381, dan cara melakukan pengambilan titik GPS adalah dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang telah dibakar, yang berada diareal bekas dibakar pada lahan kosong yang terletak di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 6 (enam) titik sebagai berikut :
 1. 00° 22'56,3" LU (Lintang Utara) -101° 49,13,5 BT (Bujur Timur) .
 2. 00° 22'55,8" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,5 BT (Bujur Timur) .



3. 00° 22'56,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,0 BT (Bujur Timur) .

4. 00° 22'55,1" LU (Lintang Utara) -101° 49' 11,5 BT (Bujur Timur) .

5. 00° 22'57,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,4 BT (Bujur Timur) .

6. 00° 22'57,5" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,8 BT (Bujur Timur) .

- Bahwa Ahli Prof. DR. Ir. BAMABANG HEROSAHARJO, M.Agr. bersama Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 September 2015, telah melakukan pengambilan sample bekas terbakar bahwa pembakaran lahan di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan disebabkan oleh manusia, bukan karena alam, sebab mustahil kebakaran dapat terjadi dengan sendirinya tanpa memenuhi penyebab terjadinya api.
- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 03 September 2015 yang dilakukan pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau yang di duga dilakukan oleh Sdr **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log (Akasia liar dan pohon hutan lainnya) yang telah terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.



- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau tersebut yaitu telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran yang telah melewati baku mutu dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan setebal rata-rata 5-10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal, walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu fungsi tanah tersebut sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU. RI. No. 18 Tahun 2004, Tentang Perkebunan.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** pada hari Jum`at Tanggal 27 Agustus 2015 Sekira pukul 17.30 Wib, atau pada waktu lain yang masih dibulan Agustus 2015 bertempat di Lahan Kosong yang terletak di Jalan Langgam / Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, telah **melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar** perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



- Bahwa pada bulan Juli 2015 Terdakwa berniat membuka lahan dibelakang rumahnya untuk menanam tanaman sayur sayuran, seperti cabe, jagung ataupun kacang kacangan, kemudian dengan menggunakan sebilah parang terdakwa melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu akasia liar dilahan milik orang lain tersebut, setelah selesai menumbangkan akasia liar lalu Terdakwa membiarkannya sampai kering.
- Bahwa pada hari Kamis tanggl 27 Agustus 2015 sekira pukul 17.30 wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran, awalnya Terdakwa cincang kayu akasia itu lalu Terdakwa tumpukkan menjadi dua tumpuk kemudian Terdakwa bakar daun-daun yang sudah kering tersebut dengan menggunakan mancis, kemudian daun-daun kering tersebut dimasukan kedalam tumpukan kayu yang sudah dicincang.
- Bahwa sekira pukul 16.00 wib hujan turun sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan api yang masih menyala, dan perkiraan Terdakwa bahwa api itu akan padam dengan turunnya hujan.
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat dilahan yang Terdakwa bakar itu masih terdapat asap, melihat asap ada Terdakwa langsung kelahan tersebut dan disana melihat bahwa api sudah besar sehingga Terdakwabtidak bisa berbuat apa-apa ataupun memadamkannya.
- Bahwa sekira pukul 11.00 wib datang tiga orang berpakaian preman dan dugaan Terdakwa bahwa yang datang itu adalah Anggota Polres Pelalawan dan dan setelah sampai di TKP Polisi itu bertanya " Pak Kenapa dibakar lahan itu" Lalu



Terdakwa jawab " Untuk ditanami cabe, jagung, dan kacang " sekitar 10 Menit Anggota Polres Pelalawan di TKP sekaligus mengambil gambar ataupun dokumentasi terhadap lahan tersebut, tidak beberapa lama kemudian 2 unit Mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang menyala

- Bahwa berdasarkan pengambilan titik koordinat yang di ambil Ahli ADI SUMANTRI .Shm alat yang digunakan untuk pengambilan titik Koordinat dimaksud adalah Global Position System (GPS) 60 Merk Garmin Nomor Seri IDG045381, dan cara melakukan pengambilan titik GPS adalah dengan cara mengelilingi batas areal dan berdiri pada tepi-tepi batas areal yang telah dibakar, yang berada diareal bekas dibakar pada lahan kosong yang terletak di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 6 (enam) titik sebagai berikut :

1. 00° 22'56,3" LU (Lintang Utara) -101° 49,13,5 BT (Bujur Timur).
2. 00° 22'55,8" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,5 BT (Bujur Timur).
3. 00° 22'56,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,0 BT (Bujur Timur).
4. 00° 22'55,1" LU (Lintang Utara) -101° 49' 11,5 BT (Bujur Timur).
5. 00° 22'57,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,4 BT (Bujur Timur).
6. 00° 22'57,5" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,8 BT (Bujur Timur).

- Bahwa Ahli Prof. DR. Ir. BAMABANG HEROSAHARJO, M.Agr. bersama Penyidik Polres Pelalawan pada tanggal 03 September 2015, telah melakukan pengambilan sample bekas terbakar bahwa pembakaran lahan di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci



Kab. Pelalawan disebabkan oleh manusia, bukan karena alam, sebab mustahil kebakaran dapat terjadi dengan sendirinya tanpa memenuhi penyebab terjadinya api.

- Bahwa berdasarkan hasil pengamatan (Investasi) pada tanggal 03 September 2015 yang dilakukan pada lahan bekas terbakar yang berlokasi di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau yang di duga dilakukan oleh Sdr **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** menunjukkan bahwa memang penyiapan lahan dengan pembakaran sengaja dilakukan. Hal tersebut di lapangan terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log (Akasia liar dan pohon hutan lainnya) yang telah terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan / pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman.
- Bahwa dampak yang ditimbulkan dengan adanya pembakaran lahan yang diduga dilakukan oleh **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** yang berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan Prov. Riau tersebut yaitu telah terjadi pencemaran akibat asap yang dihasilkan selama pembakaran yang telah melewati baku mutu dan terjadi pula kerusakan lapisan permukaan lahan setebal rata-rata 5-10 Cm. Lapisan yang rusak ini tidak bisa dikembalikan lagi seperti awal , walaupun bisa dikembalikan maka akan dibutuhkan waktu ribuan tahun dengan syarat lokasi yang terbakar tidak boleh diganggu. Akibat kerusakan ini jelas mengganggu kehidupan manusia maupun makhluk hidup lainnya karena salah satu



fungsi tanah tersebut sebagai pengatur tata air yang berfungsi normal dan itu dapat menimbulkan peluang terjadinya masa pakai lahan yang terbakar tersebut sehingga tentu saja akan mengurangi produktifitas lahan tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h jo Pasal 108 UU. RI. No. 32 Tahun 2009, Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak akan mengajukan ekepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan **saksi - saksi** yang telah didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **INDRA IRANA;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pembakaran lahan tersebut pada hari Jum`at tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 10.45 wib. dimana saat itu saksi dihubungi oleh saksi SAFRUDIN (Honorar Dishutbun Kab. Pelalawan) dan saksi SAFRUDIN mengatakan melihat kepulan asap tanda adanya lokasi yang terbakar di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6;
- Bahwa setelah mendapat informasi tersebut saksi bersama tim langsung meluncur ke lokasi yang dimaksud. Sesampainya di lokasi saksi melihat seorang terdakwa sedang berdiri mengawasi areal yang terbakar, kemudian saksi menghampiri terdakwa dan menanyakan siapa yang membakar lahan tersebut;
- Bahwa terdakwa mengakui bahwa dia yang telah membakar lahan tersebut. Dan terdakwa tinggal tidak jauh dari lahan yang terbakar tersebut;



- Bahwa terdakwa mengatakan niatnya membakar lahan tersebut adalah untuk nantinya ditanami dengan sayuran;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa melakukan pembakaran, karena ketika saksi sampai di lokasi, lahan tersebut sudah dalam keadaan terbakar. Namun menurut pengakuan terdakwa, terdakwa melakukan pembakaran tersebut dengan cara membakar daun dan ranting kayu yang telah kering, yang sebelumnya telah ditebang oleh terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa awalnya terdakwa membakar dengan lokasi yang kecil namun tidak lama kemudian api menyebar dan tidak bisa dikendalikan oleh terdakwa.
- Bahwa saat itu bersama terdakwa juga diamankan 1 (satu) buah mancis yang digunakan untuk membakar dan sebilah parang yang digunakan untuk menebang pohon akasia yang ada di lokasi tersebut
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik lahan yang dibakar terdakwa tersebut;

2. Saksi NURYANTO Als PAK NDUT Bin KARTONO (Alm);

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat dan jasmani dan rohani
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa
- Bahwa saksi mengetahui adanya peristiwa pembakaran yang dilakukan oleh terdakwa setelah menerima surat panggilan dari pihak Kepolisian pada hari Jum'at tanggal 04 September 2015;
- Bahwa di dalam surat panggilan tersebut saksi diminta sebagai Saksi sehubungan adanya dugaan Tindak Pidana Pembakaran lahan yang dilakukan oleh terdakwa di Lahan yang terletak di Jalan Koridor KM. 6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan;



- Bahwa terdakwa tinggal tidak jauh dari lokasi lahan yang terbakar di KM. 6 Pangkalan Kerinci
- Bahwa lahan yang dibakar oleh terdakwa adalah milik Sdri. SERLI yang berdomisili di Medan
- Bahwa untuk tanggung jawab pengawasannya seluruhnya diserahkan oleh sdri. SERLI kepada saksi. Dan sebagai upahnya setiap bulan saksi mendapatkan 2 (dua) karung beras (40 Kg);
- Bahwa luas lahan milik sdri. SERLI tersebut ± 2 Ha . dan diatas areal lahan yang dibakar oleh terdakwa tersebut tidak ada tanaman, hanya terdapat pohon akasia liar dan tumbuhan pakis;
- Bahwa ketika saksi mengecek lahan tersebut setelah dibakar, di lokasi terdapat banyak potongan kayu akasia yang terbakar dan telah menjadi arang, terdapat daun dan ranting kering serta abu sisa pembakaran;
- Bahwa menurut perkiraan saksi tanpa melakukan pengukuran lahan yang diduga telah dibakar luasnya $\pm 1/2$ Ha (lebih kurang setengah hektar);
- Bahwa disisa lahan yang tidak terbakar terlihat tumbangan pohon Akasia yang telah diimas
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terdakwa berusaha memadamkan api yang membakar lahan tersebut
- Bahwa terdakwa tidak ada menemui dan meminta izin kepada saksi maupun kepada pemilik lahan untuk membuka lahan tersebut dengan cara dibakar. Dan saksi juga tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa dengan sengaja membakar lahan tersebut;

3. Saksi **SAFRUDIN Als UDIN Bin JAILANI SULUNG;**

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa sekira pukul 10.30 wib saksi keluar dari kantor Kehutanan Pelalawan mau membeli rokok di dekat SMA



Bernas Pangkalan Kerinci, dipergalanan kembali ke Kantor saksi melihat ada kepulan asap yang lokasinya di perkirakan tidak jauh sehingga saksi langsung menuju ke lokasi lahan yang terbakar;

- Bahwa lokasi lahan yang terbakar tersebut berada di Jalan Koridor PT. RAPP KM. 6 Pangkalan Kerinci tepatnya di belakang sebuah ruko;
- Bahwa dari belakang Ruko tersebut saksi melihat bahwa lahan yang terbakar adalah bekas tumbangan Pohon Akasia dan di lokasi saksi juga melihat terdakwa sedang berdiri mengawasi lahan yang terbakar tersebut;
- Bahwa setelah sampai di lokasi dan ada lahan yang terbakar tindakan yang saksi lakukan adalah langsung menghubungi pihak Kepolisian Polres Pelalawan yang saksi kenal , dalam hal ini adalah saksi INDRA IRANA
- Bahwa saksi mengatakan bahwa di Jalan Koridor PT. RAPP ada lahan yang terbakar dan terdakwa masih di lokasi tersebut, saat itu saksi INDRA berkata akan langsung meluncur ke Lokasi dan lebih kurang 15 menit kemudian pihak Kepolisian sampai di TKP dan saksi menunjukkan lokasi lahan yang terbakar yang berjarak \pm 50 meter dari Jalan Koridor PT. RAPP, setelah itu saksi langsung kembali ke Dinas Kehutanan sedangkan terhadap terdakwa langsung diamankan oleh pihak Kepolisian ke Polres Pelalawan;
- Bahwa lahan yang terbakar diperkirakan saksi seluas lebih kurang $\frac{1}{2}$ Ha, namun saksi tidak tahu bagaimana cara terdakwa membakar lahan di lokasi tersebut dan alat yang digunakan terdakwa saksi juga tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak tahu apa maksud dan tujuan terdakwa melakukan pembakaran lahan yang dimaksud, namun akibat pembakaran lahan tersebut mengakibatkan kepulan asap yang tebal;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan ahli dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Ahli **BUDI SURLANI, S.Hut.MM;**

- Bahwa Ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari penyidik/Penyidikan pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang adanya dugaan tindak **"Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;**
- Bahwa ahli mengetahui terjadinya kejadian tersebut pada hari Jum`at tanggal 28 Agustus 2015 Sekira jam 11.00 Wib, bertempat di Lahan kosong yang terletak di Jalan Koridor PT. RAPP Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam unsur-unsur Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang RI. nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Jo Pasal 69 Ayat (1) Huruf h Jo pasal 108 Ayat (1) undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Sedangkan yang menjadi dasar saksi selaku Ahli dalam perkara ini adalah berdasarkan perintah dengan surat perintah tugas nomor: 094/PLAN/2015/12, tanggal 01 September 2015 dan atas permintaan kapolres pelalawan Nomor : B/276/VIII/2015/Reskrim, tanggal 31 Agustus 2015 tentang permintaan Ahli Titik Koordinat
- Bahwa ahli sesuai dari pengambilan titik koordinat yang dilakukan oleh Sdr. ADI SUMANTRI yang berada diareal bekas dibakar pada lahan kosong yang terletak di Jalan Koridor PT. RAPP KM.6 Kel. Pangkalan Kerinci Barat Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan, adapun titik koordinat yang diambil saat itu sebanyak 6 (enam) titik sebagai berikut :
1. 00° 22' 56,3" LU (Lintang Utara) -101° 49,13,5 BT (Bujur Timur)



2. 00° 22'55,8" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,5
BT (Bujur Timur)

3. 00° 22'56,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 13,0
BT (Bujur Timur)

4. 00° 22'55,1" LU (Lintang Utara) -101° 49' 11,5
BT (Bujur Timur)

5. 00° 22'57,0" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,4
BT (Bujur Timur)

6. 00° 22'57,5" LU (Lintang Utara) -101° 49' 10,8
BT (Bujur Timur)

- Bahwa berdasarkan surat keputusan menteri Kehutanan RI Nomor : SK.878/ Menhut-II/2014. Tanggal 29 September 2014 tentang Peta kawasan hutan Propinsi Riau, bahwa areal yang telah diperiksa sebagaimana titik koordinat diatas adalah termasuk dalam Areal Peruntukan Lain (APL) sesuai hasil pengukuran dan pemetaan bahwa luas areal yang telah dibakar oleh terdakwa seluas $\pm 0,4$ Ha
- Bahwa benar perbuatan terdakwa dalam hal melakukan pembakaran Lahan dimaksud adalah Meruapakan perbuatan pidana dan melanggar ketentuan Pasal 56 Ayat (1) Jo Pasal 108 Undang-undang. RI. nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan
- Bahwa mengingat minimnya tarap pendidikan dan Biaya, kemudian kebiasaan masyarakat yang membudayakan khususnya terdakwa, sehingga Masyarakat/terdakwa memilih cara yang praktis, tidak banyak memakan biaya tidak memakan waktu yang lama yaitu melakukan kegiatan pembukaan lahan dengan cara membakar;

4. Saksi Ahli **TENGKU INDERA HIDAYAT, SP;**

- Bahwa pekerjaan saksi AHLI sekarang ini adalah pegawai negeri sipil Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan dan Jabatan saksi AHLI adalah selaku Kepala Bidang Pengendalian dan



sarana Perkebunan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Pelalawan;

- Bahwa Ahli memiliki pendidikan formal di bidang Pertanian Yang Mana telah mengikuti Pendidikan formal di Universitas Riau Pekanbaru Pertanian tamat tahun 2000 dengan gelar strata satu dan memiliki Sertifikasi/ijazah;
- Bawa tugas pokok saksi AHLI selaku Kepala bidang Pengendalian dan sarana Perkebunan adalah:

⇒ Pengkoordinasian, perencanaan, pembinaan, Pengawasan dan Pengendalian sarana dan Prsarana;

⇒ Pengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan, Pengawasan dan pengendalian organis gangguan tanaman (OPT);

⇒ Pelaksanaan pembagian tugas, arahan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas bawahan.

- Bahwa benar tugas pokok saksi AHLI tersebut AHLI tuangkan dalam bentuk laporan tertulis kepada pimpinan AHLI sebagai laporan dan Masukan pimpinan guna menentukan langkah-langkah/Formulasi kebijakan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam bidang tugas Perkebunan;
- Bahwa benar Ahli mengetahui permasalahan yang dimaksud setelah mendapat penjelasan dari penyidik/Penyidikan pembantu Polres Pelalawan, yaitu tentang adanya dugaan tindak **"Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar atau melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;"**
- Bahwa yang dimaksud dengan membuka, mengerjakan atau mengolah lahan dengan cara membakar mengakibatkan kerusakan lingkungan hidup adalah suatu kegiatan yang dilakukan orang badan usaha dalam rangka pembukaan/



penyiapan lahan untuk perkebunan yang dilakukan dengan cara yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku dimana membuka Lahan dengan cara membakar tidak dibenarkan melanggar hukum sesuai dengan ketentuan undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan pada pasal Pasal 56 Ayat (1) Undang-undang. RI. nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan dijelaskan bahwa *Setiap pelaku usaha perkebunan dilarang membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara membakar* kemudian ketentuan Pidana Pasal 108 Dipidanan Penjara Paling lama 10 (sepuluh) Tahun dan denda paling Banyak Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar Rupiah);

- Bahwa apabila seorang melakukan pembukaan dan/atau pengelolaan lahan dengan cara membakar adalah perbuatan Pidana melanggar hukum dan pelakunya dapat dihukum penjara sebab pembakaran yang dilakukan dapat menimbulkan dampak negatif seperti gangguan asap yang berakibat pada kesehatan manusia dan hewan serta pencemaran lingkungan hidup;
- Bahwa saksi ahli pernah melakukan sosialisasi tentang bagaimana cara pembukaan dan pengelolaan lahan tanpa bakar di Kecamatan Langgam tahun 2011, Kecamatan Kuala Kampar tahun 2013, Kecamatan Pangkalan kerinci Tahun 2013 dan pada saat itu Juga diterangkan tentang bahaya membakar lahan serta aturan dan sanksinya saat itu Juga ada di Pasang spanduk, reklame, imbauan tertulis melalui Media cetak tentang larangan pembakaran lahan dan ada juga instansi lain melakukan sosialisasi seperti yang dilakukan oleh instansi Ahli;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan perkebunan ada dilakukan pengawasan oleh instansi perkebunan umum apabila pembangunan perkebunan tersebut terdaftar dan Memiliki ijin usaha perkebunan, apabila tidak terdaftar maka tidak terawasi sesuai dengan pasal 5 dan pasal 6 peraturan menteri pertanian nomor : 98/Permentan/OT,140/9/2013 tanggal 30 September 2013



tentang pedoman perijinan usaha perkebunan yang pada intinya menerangkan bahwa setiap kegiatan Yang menyangkut pembangunan perkebunan wajib terlebih dahulu memiliki/diikuti ijin, mulai dari ijin penggunaan lahan/pelepasan kawasan (apabila beradadidalam kawasan Hutan) ijin komoditi/jenis tanaman perkebunan yang dibudidayakan serta Ijin usaha budidaya tanaman dan pengelolaan hasil perkebunan;

- Bahwa dampak dari pembakaran lahan tersebut adalah timbulnya asap tebal yang mengakibatkan/menimbulkan polusi berupa kabut asap yang dapat mengganggu kesehatan manusia dan hewan, menurunkan emisi gas rumah kaca terutama CO2 merusak bahan organik tanah, merusak kadar air dan kesuburan tanah;
- Bahwa sampai saat ini belum ada ketentuan atau aturan khusus yang Mengatur tentang keluasan tertentu/pembatasan luasan lahan yang boleh di buka dan/atau areal yang boleh dibuka dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar pula **keterangan Terdakwa** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah 3 (tiga) orang berpakaian preman dan selanjutnya Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan dan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut guna mempertanggung jawabkan perbuatan Terdakwa yaitu melakukan pembakaran di KM 6 Kec.Pkl. Kerinci Kab. Pelalawan;
- Bahwa kronologis awal mulanya pembakaran lahan yang dilakukannya, pada bulan Juli 2015 Terdakwa melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu akasia liar dilahan itu, dan setelah selesai Terdakwa membiarkannya sampai kering;
- Bahwa hari Kamis tanggl 27 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran, awalnya Terdakwa cincang kayu akasia lalu terdakwa tumpuk



menjadi dua tumpukan. Selanjutnya Terdakwa bakar daun-daun yang sudah kering tersebut dengan menggunakan MANCIS;

- Bahwa terdakwa membakar daun-daun yang sudah kering, tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 16.00 wib hujan turun sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan api yang masih menyala, dan perkiraan Terdakwa bahwa api itu akan padam dengan turunnya hujan pada saat itu;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 09.00 wib Terdakwa melihat bahwa dilahan yang Terdakwa bakar itu masih terdapat asap, melihat ada asap Terdakwa langsung kelahan tersebut dan disana melihat bahwa api sudah besar sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa ataupun memadamkannya;
- Bahwa sekitar jam 11.00 wib datang tiga orang berpakaian preman dan dugaan Terdakwa bahwa yang datang itu adalah Anggota Polres Pelalawan;
- Bahwa setelah sampai di TKP Polisi itu bertanya "Pak Kenapa dibakar lahan itu" Lalu terdakwa jawab "Untuk ditanami cabe, jagung, dan kacang" sekitar 10 Menit Anggota Polres Pelalawan tiba di TKP sekaligus mengambil gambar ataupun dokumentasi terhadap lahan tersebut, tidak beberapa lama kemudian 2 unit Mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang menyala sangat besar tersebut sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa Terdakwa ada melakukan upaya memadamkan api tersebut, yaitu dengan cara mengambil kayu bulat akasia lalu memukulkan ke api supaya padam, namun usaha Terdakwa itu sia-sia dan terhadap api itu tidak bisa padam sehingga Terdakwa hanya berdiri saja melihat api itu menyala dan membakar kayu yang sudah kering yang sebulan yang lalu Terdakwa imas tumbang;



- Bahwa terhadap lahan yang dibakarnya bukan merupakan milik terdakwa, dan terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik lahan itu;
- Bahwa terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya karena lahan itu berada dibelakang rumah terdakwa sehingga terdakwa kerjakan saja lahan itu dari pada belukar;
- Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk membakar adalah MANCIS, dan 1 (satu) buah parang terdakwa pergunakan untuk memotong kayu dan ranting-ranting akasia tersebut agar mudah terbakar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah mancis warna biru
- 1 (satu) bilah parang
- 3 (tiga) potongan kayu bekas terbakar

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, ahli dan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, Majelis Hakim mendapatkan **fakta-fakta hukum** sebagai berikut :

- Bahwa benar kronologis awal mulanya pembakaran lahan yang dilakukannya, pada bulan Juli 2015 Terdakwa melakukan penumbangan terhadap tegakan kayu akasia liar dilahan itu, dan setelah selesai Terdakwa membiarkannya sampai kering;
- Bahwa benar pada hari Kamis tanggl 27 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran, awalnya Terdakwa cincang kayu akasia lalu terdakwa tumpuk menjadi dua tumpukan. Selanjutnya



Terdakwa bakar daun-daun yang sudah kering tersebut dengan menggunakan MANCIS;

- Bahwa benar terdakwa membakar daun-daun yang sudah kering, tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 16.00 wib hujan turun sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan api yang masih menyala, dan perkiraan Terdakwa bahwa api itu akan padam dengan turunnya hujan pada saat itu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira jam 09.00 wib Terdakwa melihat bahwa dilahan yang Terdakwa bakar itu masih terdapat asap, melihat ada asap Terdakwa langsung kelahan tersebut dan disana melihat bahwa api sudah besar sehingga Terdakwa tidak bisa berbuat apa-apa ataupun memadamkannya;
- Bahwa benar sekitar jam 11.00 wib datang tiga orang berpakaian preman dan dugaan Terdakwa bahwa yang datang itu adalah Anggota Polres Pelalawan;
- Bahwa benar setelah sampai di TKP Polisi itu bertanya "Pak Kenapa dibakar lahan itu" Lalu terdakwa jawab "Untuk ditanami cabe, jagung, dan kacang" sekitar 10 Menit Anggota Polres Pelalawan tiba di TKP sekaligus mengambil gambar ataupun dokumentasi terhadap lahan tersebut, tidak beberapa lama kemudian 2 unit Mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang menyala sangat besar tersebut sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa benar Terdakwa ada melakukan upaya memadamkan api tersebut, yaitu dengan cara mengambil kayu bulat akasia lalu memukulkan ke api supaya padam, namun usaha Terdakwa itu sia-sia dan terhadap api itu tidak bisa padam sehingga Terdakwa hanya berdiri saja melihat api itu menyala dan membakar kayu yang sudah kering yang sebulan yang lalu Terdakwa imas tumbang;

Menimbang bahwa untuk menentukan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka perbuatan



terdakwa harus memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa adapun dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung membuktikan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan juga sesuai dengan tuntutan Penuntut Umum yaitu dakwaan alternatif Ketiga sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 108 jo Pasal 56 ayat (1) UU RI No. 18 tahun 2014 tentang Perkebunan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap pelaku usaha perkebunan;
- b. Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran;

Ad. 1 "Unsur Setiap Pelaku Usaha Perkebunan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap pelaku usaha perkebunan adalah pekebun dan/atau perusahaan perkebunan yang mengelola usaha perkebunan. Apabila dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan dan pengakuan para terdakwa terungkap Bahwa terdakwa **VIKTOR SIAGIAN Bin LUDIN SIAGIAN** rencananya akan menanam sayuran di lahan tersebut;

Menimbang, bahwa menurut aksi ahli Perkebunan menjelaskan Bahwa Tanaman sayur-sayuran masih merupakan jenis tanaman perkebunan, dengan demikian tanaman tersebut tetap mengacu kepada undang-undang perkebunan yang pada intinya pembukaan lahan tidak boleh dengan cara membakar;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2 "Unsur Membuka dan/atau mengolah lahan dengan cara pembakaran"

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi -saksi, ahli , dan pengakuan terdakwa dimuka persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggl 27 Agustus 2015 sekira jam 17.30 wib Terdakwa mulai melakukan pembakaran, awalnya Terdakwa cincang kayu akasia lalu Terdakwa tumpuk menjadi dua tumpukan.



- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa bakar daun-daun yang sudah kering tersebut dengan menggunakan MANCIS, dan ketika Terdakwa bakar tumpukan batang, daun dan ranting tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa membakar daun-daun yang sudah kering, tidak beberapa lama kemudian sekitar jam 16.00 wib hujan turun sehingga Terdakwa langsung pulang kerumah dan meninggalkan api yang masih menyala, dan perkiraan Terdakwa bahwa api itu akan padam dengan turunnya hujan pada saat itu;
- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2015 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa melihat bahwa dilahan yang Terdakwa bakar itu masih terdapat asap, melihat asap ada Terdakwa langsung kelahan tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan upaya memadamkan api tersebut, yaitu dengan cara mengambil kayu bulat akasia lalu memukulkan ke api supaya padam, namun usaha Terdakwa itu sia-sia dan terhadap api itu tidak bisa padam;
- Bahwa benar kemudian sekitar jam 11.00 wib datang tiga orang berpakaian preman dan dugaan Terdakwa bahwa yang datang itu adalah Anggota Polres Pelalawan dan setelah sampai di TKP Polisi itu bertanya "Pak Kenapa dibakar lahan itu" Lalu Terdakwa jawab "Untuk ditanami cabe, jagung, dan kacang;"
- Bahwa benar tidak beberapa lama kemudian 2 (dua) unit Mobil pemadam kebakaran datang untuk memadamkan api yang menyala sangat besar tersebut sedangkan Terdakwa dibawa ke Polres Pelalawan;
- Bahwa benar dilokasi lahan yang terbakar terlihat dengan jelas dimana areal terbakar penuh dengan arang dan abu hasil pembakaran dan masih menghitam pada log (Akasia liar dan pohon hutan lainnya) yang telah terbakar. Hal ini dilakukan untuk memudahkan dalam melakukan pekerjaan/pengelolaan lahan berikutnya juga untuk mendapatkan abu hasil pembakaran yang kaya



mineral yang dapat berfungsi sebagai pengganti pupuk untuk meningkatkan pertumbuhan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur yang tercantum dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan dari Penuntut Umum dan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang bahwa oleh karena selama dalam persidangan tidak diketemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar menurut undang undang yang dapat menghapus sifat melawan hukum serta pertanggung jawaban pidana dari terdakwa, maka terhadapnya harus dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam undang-undang ini selain pidana penjara, juga di tentukan pidana denda, dan terdakwa telah terbukti bersalah, maka terhadap terdakwa juga dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti, dan apabila denda tersebut tidak dibayarkan oleh terdakwa, dapat diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti;

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa selama ini telah ditahan berdasarkan Surat Penahanan yang sah, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan dari pidana penjaranya yang dijatuhkan kepada terdakwa tersebut ;

Menimbang bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa lebih lama dari terdakwa telah ditahan serta tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka Majelis Hakim cukup alasan untuk memerintahkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;



Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan di jatuhi pidana maka terhadap terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana yang lebih tepat terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Hal-hal yang Memberatkan:

- Akibat Perbuatan terdakwa menimbulkan pencemaran dan kerusakan fungsi lingkungan hidup;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan selama persidangan;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;
- Terdakwa telah berusaha melakukan pemadaman terhadap kebakaran lahannya tersebut;

Mengingat ketentuan Pasal 108 jo pasal 56 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;